



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ABGGARAB SKPD (STUDI KASUS INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO)

TESIS



**YASMA ZAHERNI
07206038**

**PROGRAM KEKHUSUSAN S-2 AKUNTANSI
PEMERINTAHAN/PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

ANALISIS KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (STUDI KASUS INSPEKTORAT KOTA SAWAHLUNTO)

Oleh :

YASMA ZAHERNI, S.Sos

07206038

Dibawah Bimbingan

(Dr. Suhairi, SE,M.Si,Ak dan Suhandi,SE,M.Si,Ak)

RINGKASAN

Pengelolaan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto mengalokasikan anggaran belanja untuk Inspektorat Kota Kota Sawahlunto dari tahun 2005 sampai tahun 2007 rata-rata sebesar 0,59%. Pengalokasian anggaran belanja ini untuk menunjang pelaksanaan pengawasan oleh aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kota Sawahlunto. Secara teoritis Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah agar dapat bekerja secara profesional harus ditunjang dengan anggaran yang memadai, peralatan yang cukup, dan tenaga yang terlatih. Namun Inspektorat Kota Sawahlunto walaupun belum ditunjang dengan dana yang memadai tetap dapat bekerja secara optimal.

Realisasi belanja Inspektorat dan realisasi belanja untuk kegiatan pemeriksaan adalah *underspending* . yaitu realisasi penggunaan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan Selama tahun 2005 sampai 2007 Inspektorat Kota Sawahlunto belum mampu menyerap seluruh anggaran yang telah dialokasikan.

Belanja Inspektorat yang *underspending* juga diikuti dengan peningkatan kinerja Inspektorat maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Inspektorat Kota Sawahlunto baik. Terlihat dari persentase realisasi pelaksanaan PKPT yang dapat diselesaikan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto dari tahun 2005 s/d 2007 rata-rata mengalami peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawasan Inspektorat baik dan cenderung meningkat dari tahun 2005 s/d 2007.

Perbandingan realisasi pelaksanaan PKPT dengan jumlah LHP yang diterbitkan telah tercapai 100 %, Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil tercapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 26 Januari 1966 di Durian Sawahlunto, sebagai anak kedua dari ayah Ayoen dan ibu Mawarni. Penulis menamatkan SD pada tahun 1977 di Tapan Pesisir Selatan, SMP Negeri Durian pada tahun 1981 di Sawahlunto dan SMA Negeri pada tahun 1985 di Sawahlunto. Penulis memperoleh gelar Sarjana Sosial pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Adabiah Padang Program studi Administrasi Negara pada tahun 2004.

Penulis bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto semenjak 1 Pebruari tahun 1986 sebagai staf pada Bagian perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto sampai 25 Juni 1987, lalu dimutasikan ke Kantor Camat Barangin sebagai Kaur Perencanaan pada Kecamatan Barangin sampai 30 Juli 1999. Pada Tanggal 2 Agustus 1999 mutasi ke Inspektorat Kota Sawahlunto sebagai Kaur Administrasi sampai tahun 2004, dan tahun 2004 sampai sekarang ditugaskan sebagai auditor pada Inspektorat Kota Sawahlunto. Pada tahun 2007 memperoleh kesempatan meneruskan pendidikan dengan mengikuti Program S-2 Kekhususan Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

Selama penyusunan Tesis ini, penulis sangat banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil sehingga Tesis ini dapat terwujud. Pada kesempatan ini penulis haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Suamiku tercinta, Anak-anakku, Ibu dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan dukungan
2. Prof.Dr.Ir.H. Novirman Jamarun, M. Sc selaku Direktur Program Pascasarjana
3. State Audit Reform-Sector Development Project (STAR-SDP) Loan ADB 2127-INO (SF)/Irjen Departemen Pendidikan Nasional
4. Bapak Walikota Sawahlunto
5. Dr. Yurniwati, SE,M.Si,Ak selaku Ketua Program Studi S-2 Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.
6. Bapak Dr. Suhairi, SE,M.Si,Ak sebagai ketua komisi pembimbing.
7. Bapak Suhanda, SE, M.Si,Ak sebagai anggota komisi pembimbing.
8. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen S-2 Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada Program Pascasarjana Universitas Andalas.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada Inspektorat Propinsi Sumatera Barat.


11. Bapak-bapak dan Ibu-ibu pada Inspektorat, DPKD, dan Bagian Organisasi Kota Sawahlunto.
12. Mahasiswa dan mahasiswi S-2 Akuntansi Pemerintahan/Pengawasan Keuangan Negara Kelas Bawasda
13. Para penulis yang karyanya menjadi referensi dalam penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT.

Dalam penulisan tesis ini penulis telah mengerahkan seluruh pengetahuan dan kemampuan semaksimal mungkin namun penulis yakin tesis ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan demi penyempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga hasil-hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang.

Padang, 28 Desember 2009

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Batasan Masalah	8
1.4. Tujuan Penelitian	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Aparat Pengawasan.....	10
2.1.2. Pengertian Pengawasan dan Fungsi Pengawasan.....	13
2.1.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan.....	17
2.1.4. Jenis Pengawasan.....	17
2.1.5. Pengertian Perencanaan dan Perencanaan penugasan Audit.....	24
2.1.6. Pengertian Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah.....	25
2.1.7. Pengertian Efektif.....	26
2.1.8. Pengertian Anggaran dan Anggaran Kinerja	27

2.1.9 Belanja Daerah.....	31
2.1.10 Defenisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja.....	33
2.1.11 Value for Money.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
3.1. Lokasi Penelitian	40
3.2. Jenis Penelitian	40
3.3. Variabel Penelitian dan Pengukuran.....	40
3.4. Jenis dan Sumber Data	42
3.5. Metode Pengumpulan Data	43
3.6. Metode Analisis	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1. Gambaran Umum Kota Sawahlunto.....	45
4.1.1 Kondisi Geografis dan Pemerintahan.....	46
4.1.2 Kondisi Ekonomi.....	46
4.1.3 Organisasi Perangkat Daerah.....	49
4.1.4 Inspektorat Kota Sawahlunto	50
4.2 Hasil Penelitian.....	55
4.2.1 Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto.....	55
4.2.2. Realisasi Pelaksanaan PKPT dan Realisasi Laporan Hasil Pemeriksaan.....	64
4.2.3. Anggaran Belanja.....	68

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian.....	80
BAB V PENUTUP.....	85
5.1 Kesimpulan	85
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87



DAFTAR TABEL

Halaman

4.1. PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005.....	55
4.2. PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2006.....	59
4.3. PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2007	62
4.4 PKPT dan Realisasi Pelaksanaan PKPT.....	65
4.5. Realisasi Pelaksanaan PKPT dan Realisasi Penerbitan LHP.....	67
4.6. Alokasi Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto 2005 s/d 2007.....	68
4.7. Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto 2005 s/d 2007.....	70
4.8 Belanja Pegawai dan Non Pegawai 2005 s/d 2007.....	72
4.9. Belanja Modal dan Non Modal 2005 s/d 2007.....	73
4.10.Realisasi Belanja Inspektorat dan Realisasi Belanja Pemeriksaan.....	75
4.11.Anggaran Belanja Pemeriksaan dgn Realisasi Belanja Pemeriksaan.....	76
4.12 Realisasi Belanja Pemeriksaan dan Realisasi PKPT.....	77
4.13.Anggaran Belanja dgn Realisasi Belanja Inspektorat.....	78
4.14.Anggaran Belanja Pemeriksaan dgn Realisasi Belanja Pemeriksaan.....	79
4.15. Realisasi Anggaran Penerimaan dgn Realisasi Anggaran Belanja.....	81

DAFTAR GAMBAR

Halaman

4.1 Kondisi Penganggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007.....	70
4.2 Belanja Pegawai dan Non Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto.....	72
4.3 Belanja Modan dan Non Modal Inspektorat Kota Sawahlunto.....	74
4.4 Realisasi Belanja Inspektorat dan Belanja Pemeriksaan.....	75
4.5.Perbandingan Peningkatan Anggaran dengan Kinerja Inspektorat....	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintahan di Indonesia, ditandai dengan penyelenggaraan Otonomi Daerah berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbaharui dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Dengan mengacu kepada Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas, Pemerintah Daerah diberi peran lebih besar lagi dalam mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga daerahnya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah ini dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah Kabupaten/Kota secara proporsional. Kewenangan otonomi mencakup kewenangan yang utuh dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan evaluasi. Untuk ini perlu pengawasan yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahan dan tindak penyelewengan. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada dasarnya pemberian otonomi kepada Daerah Kabupaten/Kota didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan didaerahnya. Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan

memanfaatkan sumber daya daerahnya, baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM) secara optimal.

Mardiasmo (2002) mengatakan, momentum otonomi daerah saat ini hendaknya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pembangunan daerah. Untuk itu, hal yang pertama kali perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan perbaikan lembaga (*institutional reform*).

Semenjak pelaksanaan otonomi daerah di Kota Sawahlunto telah beberapa kali mengalami perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, seperti :

1. Tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000, dibuatlah Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 tanggal 5 Agustus 2002.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto disusun kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tanggal 12 Pebruari 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
3. Pada tanggal 14 Januari tahun 2008 dirubah lagi dengan Perda Kota Sawahlunto No.1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Nomor 2 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah, Nomor 3 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Nomor 4 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

Untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta value for money dalam pengelolaan keuangan di daerah diperlukan pengawasan. Pengawasan merupakan unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik agar terwujud *good governance* dan *clean government*. Salah satu elemen penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, disamping transparansi, tegaknya hukum dan peraturan. Karena itu, pengawasan merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol/pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif.

Untuk melihat apakah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat selaku aparat pengawasan di daerah berjalan dengan baik atau tidak maka perlu dilakukan suatu penilaian. Inspektorat dalam menjalankan tugasnya melakukan pengawasan pada unit kerja yang berada didalam organisasi perangkat daerah. Dari beberapa kali perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Kota Sawahlunto seperti yang telah diuraikan diatas maka kami melakukan

penelitian pada tahun 2005-2007 karena pada tahun tersebut unit kerja yang ada pada struktur organisasi perangkat daerah Kota Sawahlunto tidak mengalami perubahan.

UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, secara tegas juga menyebutkan pentingnya pengawasan, baik pengawasan intern maupun pengawasan ekstern, baik pada tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan sub system dari system pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah juga menjelaskan pentingnya pengawasan.

Departemen Keuangan Republik Indonesia telah melakukan reformasi birokrasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tentu mengakibatkan perubahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang juga akan membawa pengaruh terhadap tugas pokok dan fungsi lembaga pengawasan yang ada di daerah khususnya Inspektorat Kota. Dengan adanya sistem akuntansi keuangan daerah dan laporan keuangan daerah, peranan Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) lebih ditekankan untuk memastikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah telah berjalan dengan baik dan laporan keuangan daerah disajikan dengan wajar (Bastian 2007:34).

Pengawasan menempati posisi penting dalam manajemen pemerintahan. Lebih dari itu, pengawasan juga dipandang sangat menentukan keberhasilan organisasi termasuk negara. Pengawasan sangat penting bagi

organisasi dalam: pertama, mengantisipasi, memonitor dan merespons perubahan keadaan (*changing circumstances*); kedua, menghindari kesalahan berganda (*compounding of errors*); dan ketiga, menyesuaikan atau membantu menciptakan ketertiban pada kompleksitas organisasi (*organizational complexity*). (Ricky W Griffin : 1986) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan penting dilakukan untuk menjaga agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai pula dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance*. Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasi hasil untuk mengukur kinerja sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) yang disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. Begitu pula pada Peraturan Pemerintah No 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dijelaskan bahwa APBD harus disusun dengan pendekatan kinerja, anggaran yang berorientasi kinerja adalah suatu

sistem anggaran atau belanja yang mengutamakan kepada upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi belanja yang ditetapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Imran (2002) menyimpulkan bahwa permasalahan belum optimalnya fungsi audit internal, antara lain disebabkan :

- (a) Akuntabilitas publik yang belum jelas dan transparan, khususnya dalam ukuran kinerja.
- (b) Standar dan sistem akuntansi keuangan daerah yang belum mengakomodasi pertanggungjawaban keuangan yang berbasis kinerja.
- (c) Mutu temuan hasil pemeriksaan masih perlu ditingkatkan, khususnya untuk membantu manajemen dalam pengambilan keputusan yang efisien dan efektif
- (d) Tindak lanjut hasil pengawasan yang masih rendah.

PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006 menjelaskan bahwa pengawasan intern merupakan unsur manajemen pemerintahan yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam satu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP pusat dan daerah. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa program pengawasan intern pemerintah

tahun 2006 disusun dalam bentuk kegiatan utama dan kegiatan penunjang. Peraturan ini sekaligus menegaskan bahwa fungsi pengawas intern pemerintah tidak hanya melakukan pemeriksaan saja, melainkan juga upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas seluruh kegiatan yang dilaksanakan pemerintah.

Jalil (2002), mengkaji – apakah kebijakan otonomi daerah ini diikuti oleh perubahan format struktur dan fungsi di bidang pengawasan?. Kehadiran institusi pengawas yang inklusif, independen dan dalam prosesnya melibatkan semua *stakeholders* merupakan suatu kebutuhan tidak hanya bagi pemerintah nasional tetapi juga bagi level yang lebih rendah yaitu propinsi, kabupaten dan kota supaya terdapat peningkatan akuntabilitas pejabat publik . Pengawasan yang baik idealnya diawali dengan penentuan standar kerja, pengukuran dan melakukan perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan serta mengambil tindakan untuk mengoreksi penyimpangan yang terjadi. Untuk model tersebut, proses pengawasan seharusnya memberi perhatian/fokus atau objek yang menjadi unit analisis, misalnya apakah menyangkut kelembagaan (institusional) sumber daya atau aspek lainnya. Dengan menggunakan standar atau indikator yang jelas, maka akan dapat didisain sebuah model pengawasan yang lebih berdaya guna baik pada level operasional, organisasi atau yang lebih bersifat strategis.

Dari latar belakang permasalahan diatas penulis ingin mencoba **“Menganalisa Kinerja Pelaksanaan Anggaran SKPD (Studi Kasus Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005-2007)”**.

2. Perumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :
Bagaimanakah Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto dalam menjalankan fungsi pengawasan agar terwujud Pemerintahan Yang Baik.

3. Batasan Masalah

Penelitian ini meliputi :

Penelitian ini dibatasi hanya pada analisa kinerja inspektorat bidang pemeriksaan saja.

4. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto.
- a. Untuk menilai Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto dilihat dari kegiatan utamanya yaitu pemeriksaan.

5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah :

- a. Dapat memberi bukti empiris pelaksanaan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto
- b. Dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto dimasa yang akan datang.

- c. Dapat memberikan kontribusi bagi akademisi dalam mengembangkan literatur Lembaga Pengawasan Intern Pemerintah Daerah
- d. Sebagai bahan referensi dan bacaan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Aparat Pengawasan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor: PER/03/M.PAN /02/2006 Tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2006, menjelaskan bahwa Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan unsur manajemen Pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik. APIP sebagai pelaksana pengawasan intern pemerintah harus mampu merespon secara signifikan berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi, baik politik, ekonomi, dan sosial melalui suatu program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk APIP Pusat dan Daerah. Perubahan yang terjadi akibat dinamika tuntutan masyarakat tercermin dari penetapan peraturan perundang-undangan yang mendukung penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan peningkatan peranan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dimaksud

adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat adalah lembaga teknis yang berfungsi sebagai unsur penunjang pemerintah Kabupaten/Kota di bidang pengawasan. Inspektorat Kota dipimpin oleh seorang Inspektur yang merupakan pejabat eselon IIa, yang kedudukannya setingkat dengan Sekretaris Daerah, Kepala Dinas dan pimpinan lembaga teknis lainnya.

Lembaga/badan/unit yang ada di dalam tubuh pemerintah (pengawas intern pemerintah), yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari :

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Inspektorat Jenderal Departemen
- Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) /Kementerian
- Lembaga Pengawasan Daerah atau Bawasda Provinsi/Kabupaten/Kota

Dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, Pemerintah Kabupaten/Kota telah membentuk perangkat daerah otonom untuk melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota tersebut, salah satunya adalah Inspektorat yang mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.28 Tahun 2007 dijelaskan pada pasal 1 bahwa pejabat pengawas pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat Jendral Departemen/Unit Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), Inspektorat Propinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota , melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan LPND dan Kepala Daerah. Pada Pasal berikutnya di uraikan Norma pengawasan meliputi;

- . Norma umum yang meliputi pemeriksaan, evaluasi dan monitoring.
- . Norma pelaksanaan yang meliputi :
 - a. Perencanaan pengawasan;
 - b. Bimbingan dan pengawasan terhadap tim pengawas;
 - c. Bukti pengawasan yang cukup, kompeten , relevan dan catatan lainnya;
 - d. Identifikasi permasalahan di daerah; dan
 - e. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan , kehematan, efisiensi dan efektifitas.
- . Norma pelaporan, bentuk tertulis dengan memenuhi standar pelaporan. Dan laporan pengawasan disampaikan kepada pejabat yang berwenang paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah melaksanakan tugas.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pajabat yang

berwewenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP.

2.1.2. Pengertian Pengawasan dan Fungsi Pengawasan

Pengertian Pengawasan

Pada pasal 1 Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2005 Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada pasal 24 Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 dijelaskan bahwa

- Pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota.

pengertian pengawasan intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dalam hal ini audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko, pengendalian dan proses governance.

Hadari Nawawi seperti dikutip Bakaruddin (2005), secara teoritis, pengawasan (*control*) diartikan sebagai : "Proses mengukur (*measurement*) dan menilai (*evaluation*) tingkat efektifitas kerja personil dan tingkat efisiensi penggunaan sarana kerja dalam memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi.

Sistem pengawasan sangat penting dalam suatu organisasi berguna untuk memastikan bahwa segala sesuatu berjalan sesuai dengan visi, misi, tujuan serta target organisasi. Penyelenggaraan pengawasan juga merupakan implementasi kebijakan dibidang pengawasan. Implementasi kebijakan merupakan faktor yang paling penting bagi keberhasilan sebuah kebijakan, tanpa diimplementasikan kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen semata.

Pengawasan dititikberatkan kepada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang telah dicapai, dengan maksud agar hasil tersebut sesuai dengan rencana. Dengan demikian kegiatan pengawasan ini tidak dilakukan

terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi pada akhir suatu kegiatan, setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu.

Karena pengawasan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, maka dengan pengawasan yang baik seseorang akan bekerja lebih terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga efektifitas kerja mereka akan lebih baik karena lebih fokus terhadap tujuan yang akan dicapai.

Inspektorat Kota adalah lembaga pengawasan di daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang pengawasan dalam wilayah dan jajaran pemerintah daerah, oleh karena itu Inspektorat dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai pedoman. Dalam UU No 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pada pasal 24 dijelaskan bahwa pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya. Aparat Pengawas Intern Pemerintah dimaksud adalah Inspektur Jendral Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Propinsi, dan Inspektorat Kabupaten /Kota.

Dari berbagai literatur banyak pengertian pengawasan namun pada intinya defenisi yang dikemukakan para ahli dan para peneliti tersebut mengandung pengertian yang hampir sama yaitu proses pengamatan dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah

ditetapkan, maka berarti setiap pengawasan harus mempunyai rencana kerja, standar indikator kinerja, dan hasil yang dicapai.

Fungsi Pengawasan

Agus Sudrajat seperti dikutip Bakaruddin (2007), Pengawasan Internal diselenggarakan untuk membantu manajemen pemerintah dalam mencapai efisiensi dan efektivitas kegiatan maupun sistem yang diterapkan di lingkungan pemerintah. Output internal audit ini tidak hanya berbentuk rekomendasi untuk perbaikan sistem dan metode tetapi juga harus meliputi upaya perwujudan perbaikan itu sendiri.

Daly Erni (2008) , mengatakan Ada beberapa fungsi pengawasan, seperti :

- **Eksplanasi**, pengawasan menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program yang dicanangkan berbeda.
- **Akuntansi**, pengawasan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi atas perubahan sosial ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.
- **Pemeriksaan**, pengawasan membantu menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka. dan
- **Kepatuhan**, pengawasan bermanfaat untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf dan pelaku lain sesuai dengan standar

dan prosedur yang dibuat oleh legislator, instansi pemerintah dan atau lembaga profesional.

2.1.3. Maksud dan Tujuan Pengawasan

1. Mengetahui jalannya pekerjaan apakah lancar atau tidak.
2. Memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru.
3. Mengetahui penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana awal (*planning*) terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (*fase/tingkat pelaksanaan*).
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. (Daly Erni : 2008)

2.1.4. Jenis Pengawasan

- Pengawasan Intern dan Ekstern
- Pengawasan Preventif dan Represif
- Pengawasan Aktif dan Pasif

- Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) (Daly Erni : 2008)

➤ Pengawasan Intern dan Ekstern

Pengawasan Intern, pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*).

Pengawasan melekat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung suatu organisasi terhadap bawahannya. Pengawasan melekat dilaksanakan karena adanya jabatan struktural yang melekat pada seorang pimpinan setiap kantor atau instansi pemerintah. Pada pasal 33 PP Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan kewajiban setiap SKPD untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah nomor: PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006 menjelaskan bahwa pengawasan internal dilaksanakan oleh Bawasda baik pada tingkat propinsi maupun kota/kabupaten.

Pengawasan Ekstern, pengawasan yg dilakukan di luar dari badan/unit/instansi tersebut. UUD 1945 pasal 23E: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu

Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Pengawasan eksternal dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

➤ **Pengawasan Preventif dan Represif**

Pengawasan berdasarkan sifat terdiri atas :

Pengawasan Preventif = sebelum kegiatan dilaksanakan

Pengawasan preventif adalah pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyebabkan penyimpangan .

Pengawasan Represif = setelah kegiatan dilaksanakan

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau kegiatan. Pengawasan ini bertujuan mendeteksi sebab terjadinya dan akibat yang ditimbulkan.

➤ **Pengawasan Aktif dan Pasif**

Pengawasan Aktif (dekat)

Merupakan jenis pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan

Pengawasan Pasif

Melakukan penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

➤ **Pengawasan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) dan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*)**

Pengawasan berdasarkan pemeriksaan kebenaran formil menurut hak (*rechtmatigheid*) adalah pemeriksaan pengeluaran apakah telah sesuai dengan peraturan, tidak kadaluwarsa, dan hak itu terbukti kebenarannya.

Pengawasan kebenaran materiil mengenai maksud & tujuan pengeluaran (*doelmatigheid*) adalah pemeriksaan terhadap pengeluaran apakah telah memenuhi prinsip ekonomi, yaitu pengeluaran tersebut diperlukan dan beban biaya yang serendah mungkin

Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional adalah jenis pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga / Badan / Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan dan penilaian (Nawz's Blog : 2008), dan setiap usaha pengawasan yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasi (H.Mubarak : 2008). Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparatur pengawasan fungsional, baik yang berasal dari lingkungan internal pemerintah maupun yang berasal dari lingkungan eksternal pemerintah, bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan tugas umum pemerintah maupun pelaksanaan pembangunan sehingga pelaksanaan tugas pemerintah termasuk pemerintahan

daerah berjalan sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

1. Cara Pengawasan Fungsional di daerah, Inspektorat melakukan pengawasan fungsional melalui kegiatan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan / rencana / program dengan kondisi dan / atau kenyataan yang ada. Ada tiga jenis pemeriksaan fungsional, sebagai berikut:

- Pemeriksaan Reguler, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara teratur berdasarkan rencana yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Pemeriksaan Insidental, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan;
- Pemeriksaan Terpadu, yaitu kegiatan pemeriksaan yang dilakkan oleh beberapa Lembaga / Badan / Unit Pengawasan secara bersama-sama.

b. Pengujian

Jenis pengawasan fungsional ini dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah dokumen dan / atau barang dengan kriteria yang telah ditetapkan.

c. Pengusutan

Jenis pengawasan fungsional ini dilakukan untuk menelusuri bukti-bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.

d. Penilaian

Jenis pengawasan fungsional ini bertujuan untuk menetapkan tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Kegiatan Pengawasan Fungsional oleh Unit Pengawasan Fungsional

a. Audit Operasional

- Audit terhadap tugas pokok dan fungsi .
- Audit terhadap pengelolaan keuangan dan aset.
- Audit terhadap laporan akuntabilitas instansi-instansi dilingkungan pemerintahan.
- Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Operasional.

b. Audit Investigasi

Audit investigasi pelaksanaannya berupa Audit Khusus yang bertujuan untuk mengungkapkan atau mendeteksi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan kasus-kasus lainnya baik berdasarkan pengaduan masyarakat maupun berdasarkan permintaan Pimpinan .

Jenis Audit Investigasi meliputi:

- Audit khusus kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK/KKN)
- Audit khusus kasus berdasarkan pengaduan masyarakat
- Audit khusus terhadap pelanggaran disiplin pegawai (PP 30/1980)

- Audit khusus terhadap perhitungan anggaran
- Audit khusus berdasarkan permintaan pimpinan
- Audit khusus tertentu
- Pemantauan tindak lanjut hasil Audit Investigasi.

c. Evaluasi

Kegiatan evaluasi terhadap proyek-proyek besar yang sudah diselesaikan dan program-program pembangunan, dimaksudkan untuk memperoleh penilaian secara utuh pelaksanaan program / proyek mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pemanfaatan hasil yang dicapai untuk selanjutnya dijadikan umpan balik atau bahan penyempurnaan bagi perencanaan serta pelaksanaan program / proyek berikutnya.

d. Non Audit

Kegiatan Non Audit dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan audit agar berjalan secara efektif dan efisien. Jenis kegiatan Non Audit adalah:

- Penyusunan Pedoman Pengawasan
- Gelar Pengawasan.
- Rapat Kerja Pengawasan
- Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan

2.1.5. pengertian Perencanaan dan Perencanaan Penugasan Audit.

Perencanaan

Perencanaan adalah proses untuk mempersiapkan seperangkat keputusan tentang kegiatan-kegiatan pada masa yang akan datang dengan diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan melalui penggunaan sarana yang tersedia . Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana menggunakan sumber organisasi yang ada untuk mencapai efektifitas yang tinggi . Perencanaan dan pengawasan mempunyai hubungan dalam mempengaruhi efektifitas kerja, pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana, pengawasan juga menjadi bagian dari rencana baru. Perencanaan juga merupakan proses penentuan tujuan organisasi dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Serta memuat tentang bagaimana sumber daya dipergunakan dan dapat dijadikan acuan untuk memantau realisasi kinerjanya.

Perencanaan Penugasan Audit

Pada buku Perencanaan Penugasan Audit yang di keluarkan oleh Pusdiklat BPKP dijelaskan bahwa perencanaan audit pada unit pengawasan intern merupakan bagian dari kegiatan manajerial pengawasan dan diharapkan menghasilkan perencanaan jangka panjang yang dituangkan dalam suatu Rencana Induk Pengawasan (RIP) dan perencanaan operasiaonal tahunan yang

dituangkan dalam suatu Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Data/informasi yang dimuat dalam PKPT antara lain :

- Identitas auditan
- Anggaran biaya
- Sasaran audit
- Periode audit
- Jumlah auditor
- Waktu mulai audit
- Waktu penerbitan Laporan Hasil Audit

Manajer audit harus dapat memilih tingkat resiko audit pada setiap penugasan audit sebagai salah satu faktor penting untuk menentukan skala prioritas dalam penyusunan PKPT. Dalam praktek penyusunan PKPT hanya berdasarkan /pengalaman audit tahun yang lalu, membandingkan dengan pengalaman audit tahun yang lalu memang cukup penting, akan tetapi bukan berarti tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah penugasan audit sesuai dengan tingkat risikonya. Salah satu sifat yang harus dipenuhi dalam penyusunan PKPT adalah fleksibel, oleh karena itu apabila terdapat kelebihan anggaran atau kemungkinan penggeseran anggaran sesuai dengan tingkat urgensinya memungkinkan penggeseran pelaksanaan penugasan audit.

2.1.6. Pengertian Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang dimaksud Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

2.1.7. Pengertian Efektif

Menurut Chester I.Barnard (Prawirosentono 1999 : 27) arti efektif dan efisien adalah bila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut adalah efektif. Tetapi bila akibat-akibat yang tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai yang lebih penting dibandingkan dengan hasil yang dicapai, sehingga mengakibatkan ketidakpuasan walaupun efektif, hal ini disebut tidak efisien. Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-cari, tidak penting atau remeh, maka kegiatan tersebut efisien. Sehubungan dengan itu kita dapat mengatakan sesuatu efektif bila mencapai tujuan tertentu. Dikatakan efisien bila hal itu memuaskan sebagai pendorong mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak.

Efektivitas tercapai ketika hasil dapat tercapai (baik kuantitas maupun kualitas) secara sukses sesuai dengan kebutuhan. Yang berarti bahwa sesuatu target atau sasaran yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi dapat tercapai secara memuaskan dengan waktu yang sudah ditetapkan. Efektivitas juga merupakan tolak ukur dalam mencapai suatu pekerjaan dengan hasil jumlah yang sebesar mungkin dan kualitas prima serta sesuai dengan tuntutan yang dapat memberikan kepuasan kepada setiap orang yang terkait baik pelaksana, pimpinan, maupun konsumen akhir dari produk tersebut. Dengan demikian efektivitas harus menyeluruh dan meliputi semua sumber daya yang ada. Bahkan secara khusus Paul dan David memelihara efektivitas team dengan mengadakan monitoring secara periodik.

Efektivitas adalah suatu konsep yang luas dan mencakup berbagai factor di dalam maupun di luar organisasi, yang berhubungan dengan tingkat pencapaian tujuan organisasi. Pengertian efektivitas adalah prestasi yang dicapai dibandingkan dengan yang mungkin dicapai, dengan tetap mempertahankan standar mutu yang disyaratkan. Sehingga efektivitas tidak hanya mencakup efektivitas dalam sumber daya manusia namun lebih luas daripada itu masuk di dalamnya standar mutu dan kendala waktu yang membatasi sasaran atau tujuan organisasi.

2.1.8. Pengertian Anggaran dan Anggaran Kinerja (*Performance Budgeting*)

Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Mahsum, 2006).

Anggaran mempunyai beberapa fungsi utama (Mardiasmo, 2002 :122) yaitu :

1. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (*Planning Tool*)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah , berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Anggaran sebagai instrumen pengendalian digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending* dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

3. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (*Fiscal Tool*)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah , sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran Sebagai Alat Politik (*Political Tool*)

Anggaran merupakan *political tool* sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu pembuatan anggaran publik membutuhkan *political skill*, *coalition building*, keahlian bernegosiasi dan pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajemen publik.

5. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)

Anggaran merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

6. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (*Performance Measurement Tool*)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik

dinilai berdasarkan berapa yang berhasil dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (*Motivation Tool*)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai anggaran hendaknya bersifat *challenging but attainable* atau *demanding but acieveable*. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

Pada Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 pasal 8 menjelaskan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja. Dan pada tahun 1990 bersamaan dengan reformasi administrasi publik, mulailah dikembangkan hal-hal yang berhubungan dengan *Performance budgeting*. *Percormance budgeting* merupakan penyempurnaan anggaran tradisional, yang berorientasi pada *output* organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja mengutamakan tujuan yang hendak dicapai dari sebuah kegiatan dan pengalokasian dana yang akan dibelanjakan secara efektif dan efisien. Sehingga tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan anggaran ini adalah prestasi kerja yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan dengan penggunaan dana yang efektif dan efisien (Mangunharjo, 1996).

Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi belanja atau *input* yang ditetapkan. Keberhasilan pelaksanaan anggaran berdasarkan pencapaian target kinerja yang terukur dan bukannya penyerapan dana dalam suatu pelaksanaan program seperti yang selama ini yang termuat dalam anggaran pemerintah.

Selanjutnya adalah pada sistem pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran, jika selama ini pertanggung jawaban disampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi levelnya atau pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*), seperti pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintahan yang lebih tinggi atau kepada pemerintah pusat, maka dengan anggaran kinerja pertanggungjawaban ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilik dana atau pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo,2002).

2.1.9. Belanja Daerah

Pada APBD terdapat Anggaran Pendapatan dan Anggaran Belanja Daerah. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja Daerah adalah belanja yang dipergunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan propinsi atau kabupaten/kota.

Dalam Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dijelaskan bahwa belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam

satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran kas daerah. Sedangkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan. Dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 6 Ayat (1) "Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (3) terdiri dari bagian belanja Aparatur Daerah dan bagian belanja Pelayanan Publik".

- Belanja Aparatur

Belanja Aparatur adalah belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja Aparatur Daerah adalah bagian belanja berupa : Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan dan digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampaknya (*impact*) tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*public*). Aswin (2005).

- Belanja Publik

Menurut Aswin (2005) Belanja Pelayanan Publik adalah bagian belanja berupa: Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan, serta Belanja Modal/Pembangunan yang dialokasikan dan digunakan untuk

membiayai kegiatan yang hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampaknya (*impact*) secara langsung dinikmati oleh masyarakat (*public*).

2.1.10. Defenisi Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi (Mahsum, 2006).

Pada Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menggunakan arti yang sama bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan / program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengertian kinerja adalah catatan mengenai akibat-akibat yang dihasilkan pada sebuah fungsi pekerjaan aktifitas selama periode tertentu yang berhubungan dengan tujuan tertentu (Kane & Kane, 1994, Bernardin & Russel, 1998, Cascio, 1998) sebagaimana yang dikutip oleh Wang Muba (2009).

Kinerja merupakan suatu yang lazim digunakan untuk memantau produktifitas kerja sumber daya manusia baik yang berorientasi produksi barang, jasa maupun pelayanan. Demikian halnya perwujudan kinerja yang membanggakan juga sebagai imbalan intristik. Hal ini akan berlanjut terus dalam bentuk kinerja berikutnya, dan seterusnya. Agar tercapai kinerja yang profesional maka perlu dikembangkan hal seperti : kesukarelaan,

pengembangan diri pribadi, pengembangan kerja sama saling menguntungkan, serta partisipasi seutuhnya .

Kinerja sebagai perluasan dari pertemuan individu dan harapan tentang apa yang seharusnya dilakukan individu terkait dengan satu peran, dan kinerja tersebut sebagai evaluasi terhadap berbagai kebiasaan dalam organisasi, yang mana evaluasi tersebut membutuhkan standarisasi yang jelas.

Kinerja menunjukkan pencapaian target kerja yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu. Pencapaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh kecakapan dan waktu. Kinerja yang optimal akan terwujud bilamana organisasi dapat memilih karyawan yang memiliki motivasi dan kecakapan yang sesuai dengan pekerjaannya serta memiliki kondisi yang memungkinkan mereka agar dapat bekerja secara maksimal (Cherington, 1994).

(<http://wangmuba.com/2009/03/04/pengertian-kinerja/>)

Menurut Ambar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) ”kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya ”. Sedangkan ” Penilaian kinerja adalah suatu evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis tentang prestasi kerja / jabatan seorang tenaga kerja, termasuk potensi pengembangannya (Bambang wahyudi . 2002 : 101). (” <http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja>”)

Dari beberapa pengertian kinerja yang dikemukakan oleh para ahli tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja adalah evaluasi yang dilakukan secara periodik dan sistematis dari hasil kerja yang dicapai oleh individu sesuai dengan peran atau tugasnya, dengan standar yang telah ditetapkan oleh organisasi dimana individu tersebut bekerja.

Pengukuran Kinerja (*Performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa; hasil kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan; dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan (Robertson, 2002 dalam Mahsum, 2006). Lohman (2003) mengatakan pengukuran kinerja merupakan aktivitas penilaian pencapaian target-target tertentu yang diderivasi dari tujuan strategis organisasi. Whittaker (dalam BPKP, 2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Simon (dalam BPKP, 2000) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja membantu manajer dalam memonitor implementasi strategi bisnis dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Jadi pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran

tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan.

Elemen pokok Pengukuran Kinerja

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi
- 4) Evaluasi kinerja (*feedback*), penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas

Menetapkan secara umum apa yang ingin dicapai organisasi dengan berpedoman pada visi dan misi organisasi, berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi.

Menurut Mahsum (2006) Jika kita sudah mempunyai indikator dan ukuran kinerja yang jelas, maka pengukuran kinerja bisa diimplementasikan. Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Analisa antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan positif, penyimpangan negatif, atau penyimpangan nol.

- Penyimpangan positif berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil mencapai serta melampaui indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.

- Penyimpangan negatif berarti pelaksanaan kegiatan belum berhasil mencapai indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
- Penyimpangan nol berarti kegiatan sudah berhasil mencapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan .

Pengukuran kinerja pemerintah daerah berarti pengukuran kinerja terhadap satuan kerja atau entitas di lingkungan pemerintah daerah. Fokus pengukuran kinerja untuk setiap satuan kerja atau entitas mencakup :

1. Visi, misi, tujuan dan sasaran
2. Tugas pokok dan fungsi
3. Struktur organisasi dan personalia
4. Program kerja
5. Anggaran

2.1.10. Value for Money

Mardiasmo (2009) *Value for money* berarti diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang paling murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat (*public money*) tersebut dapat menghasilkan *output* yang maksimal (berdaya guna). Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*.


Dalam konteks otonomi daerah, *value for money* merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*. *Value for money* tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Untuk mendukung dilakukannya pengelolaan dana publik (*public money*) yang mendasarkan konsep *value for money*, maka diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah yang baik. Hal tersebut dapat tercapai apabila pemerintah daerah memiliki sistem akuntansi yang baik.

Jaurino (2007), *Value for money* dapat dicapai organisasi yang telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kampanye implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan *good governance*. Implementasi konsep *value for money* diyakini dapat

memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki kinerja sektor publik.

Manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain :

- a. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang memberikan tepat sasaran
- b. Meningkatkan mutu pelayanan publik
- c. Menurunkan mutu pelayanan publik karena hilangnya efisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input
- d. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, dan
- e. Meningkatkan kesadaran akan uang publik(*publik cost awarenes*) sebagai akar pelayanan akuntabilitas publik.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Inspektorat Kota Sawahlunto yang merupakan lembaga Pengawasan Intern Pemerintah .

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk melihat gambaran anggaran pengawasan dan kinerja pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Sawahlunto. Analisis menggunakan data realisasi anggaran Inspektorat dan kinerja pengawasan Inspektorat .

3.3. Variabel penelitian dan pengukuran

Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja Pengawasan

Pengukuran kinerja pengawasan berdasarkan indikator-indikator :

- a. PKPT (Program Kerja Pemeriksaan Tahunan)
- b. Realisasi pelaksanaan PKPT
- c. Jumlah LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan)

Pengukuran dilakukan dengan menganalisa peningkatan jumlah realisasi pelaksanaan PKPT terhadap PKPT dan jumlah LHP terhadap PKPT.

Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja pengawasan berdasarkan pengukuran kinerja organisasi.

2.Kinerja Pelaksanaan Anggaran Pengawasan

Untuk menganalisis pelaksanaan anggaran pengawasan diukur berdasarkan :

- a. Porsentase anggaran Inspektorat terhadap APBD Kota Sawahlunto
Yaitu membandingkan Anggaran Belanja Kota Sawahlunto dengan Anggaran Belanja Inspektorat Kota Sawahlunto selama 3 (tiga) tahun anggaran yaitu 2005 , 2006, dan 2007.
- b. Porsentase realisasi anggaran Inspektorat
Yaitu membandingkan Anggaran Belanja Inspektorat Kota Sawahlunto dengan Realisasi Belanja Inspektorat selama 3 (tiga) tahun anggaran, dari tahun 2005 s/d 2007.
- c. Menganalisa alokasi belanja dengan membandingkan belanja pegawai dan non pegawai, belanja modal dan non modal.
- d. Membandingkan Realisasi belanja Inspektorat terhadap realisasi belanja pemeriksaan.
- e. Membandingkan anggaran belanja pemeriksaan dengan realisasi belanja pemeriksaan
- f. Serta membandingkan Realisasi belanja Pemeriksaan dengan realisasi pelaksanaan PKPT
- g. Melihat tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dari kegiatan operasional Inspektorat .

Untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan pada Inspektorat Kota Sawahlunto kita lihat realisasi belanja dengan anggaran belanja Inspektorat dan realisasi belanja pemeriksaan dengan anggaran belanja pemeriksaan

Mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan Inspektorat yaitu membandingkan tingkat input dengan output. Selanjutnya mengukur efektivitas adalah mengukur tingkat output terhadap target. Kemudian dilakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pengawasan berdasarkan pengukuran kinerja berbasis anggaran

3.4 Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh pada saat penelitian dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Seperti hasil wawancara dengan kasubag program.

Data sekunder yang akan digunakan dari tahun 2005-2007 berupa :

- . Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat
- . Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto
- . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sawahlunto
- . LAKIP Kota Sawahlunto
- . Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto.

- Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kota Sawahlunto

3.5 Metode Pengumpulan Data.

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Field research (penelitian lapangan)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengumpulkan data secara langsung pada Inspektorat Kota Sawahlunto.

2. Library research

Data teoritis yang berasal dari studi literatur yang berasal dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

3.6. Metode Analisis

1. Menganalisa kinerja Pengawasan dengan menilai kemajuan organisasi berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) maka kemajuan organisasi bisa dinilai (Mahsum, 2006 : 28).
2. Analisis Anggaran, adalah mengukur kinerja Inspektorat dengan cara membandingkan Anggaran dengan Realisasinya. Hasil yang diperoleh berupa selisih lebih (*favourable variance*) atau selisih kurang (*unfavourable variance*), yang lebih dikenal dengan analisis

selisih anggaran. Analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan antara anggaran dengan realisasinya tanpa melihat keberhasilan program. Pengukuran kinerja ditekankan pada input, yaitu terjadinya *overspending* atau *underspending*. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar (Mahsum, 2006 : 150). Selisih *overspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih besar dari pada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran. Sedangkan *underspending* adalah selisih yang terjadi jika pengeluaran aktual lebih kecil dari pada jumlah pengeluaran yang ditetapkan dalam anggaran.

3. Pengukuran dan pemeriksaan kinerja berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Ekonomi berkaitan dengan pengukuran seberapa hemat pengeluaran yang dilakukan. Efisiensi berhubungan dengan pengukuran seberapa benar cara yang digunakan yaitu membandingkan input dengan output. Efektivitas berkaitan dengan pengukuran seberapa tepat dalam pencapaian target yaitu dengan membandingkan hasil yang ditargetkan dengan realisasinya (Mahsum, 2006 : 132).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Sawahlunto

Penetapan Sawahlunto menjadi kota yang mempunyai administrasi sendiri atau hak desentralisasi dengan status *Gementee* adalah berdasarkan *Stadsblaad Van Nederlansch Indie* pada tahun 1918. Penyelenggaraan kota dilakukan oleh *Starsgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeester* (Walikota).

Pada zaman kemerdekaan pemerintah *Gemeente* itu diatur oleh Peraturan Residen Sumatera Barat Nomor 20 dan 21 tahun 1946 tentang Pemerintahan Nagari-Nagari dan Kelembagaan Daerah. Pada tanggal 10 Maret 1949 diadakan rapat dengan hasilnya pusat pemerintahan *Afdeeling* Solok yang dulunya berada di Sawahlunto dibagi menjadi Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Solok. Maka Pemerintahan *Stad Gemeente* Sawahlunto dirangkap oleh Bupati Sawahlunto/Sijunjung. Kemudian berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 1965 status Sawahlunto berubah menjadi daerah tingkat II yang berdiri sendiri dengan sebutan Kotamadya Sawahlunto dengan Walikota Pertama Achmad Noerdin, SH terhitung mulai tanggal 11 Juni 1965 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor UP.15/2/13-227 tanggal 8 maret 1965. Daerah Sawahlunto yang pada awalnya hanya terdiri dari 2 Kecamatan dengan luas 779 ha, saat ini telah mempunyai 4 wilayah kecamatan, 10 Kelurahan, 27 Desa.

4.1.1. Kondisi Geografis dan Pemerintahan

Kota Sawahlunto dengan luas 27.344,7 ha yang secara astronomis terletak pada 00.34 – 00.46 LS dan 100.49 BT. Berada pada bagian tengah Propinsi Sumatera Barat yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Kabupaten Tanah Datar
- b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Solok
- c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Solok
- d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Sijunjung

Secara topografis, wilayah Kota Sawahlunto terletak pada daerah perbukitan dengan ketinggian \pm 250-650 m diatas permukaan laut. Wilayah ini terbentang dari utara ke selatan, bagian timur dan selatan mempunyai topografi yang relatif curam (kemiringan lebih dari 40%) yang luasnya 28,52 % dari luas wilayah seluruhnya , sedang bagian utara bergelombang dan relatif datar.

Pemerintah Kota Sawahlunto dibagi menjadi Kecamatan, Desa dan Kelurahan sebagai berikut :

- a. Kecamatan Talawi, terdiri dari 11Desa
- b. Kecamatan Barangin, terdiri dari 6 Desa dan 4 Kelurahan
- c. Kecamatan Lembah Segar, terdiri dari 5 Desa dan 6 Kelurahan
- d. Kecamatan Silungkang, terdiri dari 5 Desa

4.1.2.Kondisi Ekonomi

Secara garis besar ada 4 (empat) potensi unggulan Kota Sawahlunto yang dapat menggerakkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yaitu :

1). Bidang Pertanian

Secara umum bidang pertanian (pertanian tanaman pangan, perkebunan, dan perikanan) merupakan salah satu potensi unggulan Kota Sawahlunto. Hal ini terlihat dari struktur penggunaan tanah, 31,74 % dari wilayah Kota Sawahlunto telah dimanfaatkan untuk pertanian dan pada tahun 2007 kontribusinya bagi perekonomian sebesar 7,73 % dari PDRB Kota Sawahlunto. Untuk memotivasi masyarakat agar menggarap potensi dibidang pertanian ini , maka berbagai program telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto, antara lain :

- Pengembangan padi SRI (*System of Rice Intensification*) atau lebih dikenal dengan Padi Tanam Sabatang (PTS). Dengan system ini telah berhasil meningkatkan produktifitas padi dari 4,3 ton per hektar menjadi 7,8 s/d 8 ton per hektar.
- Pembangunan Balai Benih Ikan di Muaro Kalaban
- Pengembangan program Usaha Tani Terpadu serta pengembangan ternak seperti kambing, kerbau, dan ayam (ras, buras, arab, dan pocin)
- Pengembangan tanaman perkebunan, seperti kakao, karet , kopi, casiavera dan kemiri.

2). Bidang Perindustrian

Sektor unggulan bidang perindustrian dan perdagangan ditandai dengan kontribusi bidang ini yang relatif besar terhadap PDRB, yaitu 12,21 % dengan batubara atau 14,22% tanpa batubara. Untuk pengembangan usaha industri

kecil di Kota Sawahlunto, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Sawahlunto, antara lain :

- Memberikan bantuan/pinjaman modal
- Memberikan bantuan/pinjaman alat-alat produksi
- Memberikan pelatihan/study banding untuk meningkatkan kualitas usaha kecil/pengrajin
- Membantu pemasaran hasil produksi
- Melakukan berbagai pembinaan.

3) Bidang Pariwisata

Rencana pengembangan daya tarik wisata diawali dari Kota Lama Sawahlunto, karena kawasan ini dinilai memiliki potensi yang cukup kuat untuk menjadi daya tarik wisatawan. Disamping pembangunan kawasan bersejarah, juga telah dibangun berbagai kawasan wisata hiburan antara lain Water Boom, Taman Wisata Kawasan Kandih. Serta telah melaksanakan berbagai event pariwisata seperti pacu kuda, lomba memancing serta berbagai lomba lainnya yang keseluruhan ini adalah demi menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata Kota Sawahlunto, dan ternyata jumlah wisarawan meningkat terus setiap tahunnya.

4) Bidang Pertambangan

Bidang Pertambangan, khususnya tambang batubara masih berpotensi untuk menggerakkan ekonomi Kota Sawahlunto, produksi batubara tahun 2007

sebesar 52.000 ton, sedangkan potensinya cukup besar yaitu lebih kurang 89 juta ton.

4.1.3. Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pasal 3 menguraikan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- c. Dinas Daerah, yang meliputi :
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pertanian dan Kehutanan
 4. Dinas Pekerjaan Umum
 5. Dinas Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
 6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 7. Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan
- d. Lembaga Teknis Daerah, yang meliputi :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. Inspektorat Kota
 3. Kantor Kepegawaian Daerah
 4. Kantor Pendapatan Daerah

5. Kantor Perhubungan
 6. Kantor Pariwisata
 7. Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana
 8. Kantor Kesatuan Bangsa; dan
 9. Rumah Sakit Umum Daerah
- e. Satuan Polisi Pamong Praja
- f. Kecamatan; dan
- g. Kelurahan.

4.1.4. Inspektorat Kota Sawahlunto

a. Susunan Organisasi Inspektorat Kota Sawahlunto


Susunan Organisasi Inspektorat Kota Sawahlunto, terdiri dari :

- 1) Inspektur
- 2) Bagian Tata Usaha, membawahi :
 - a) Sub Bagian Umum ; dan
 - b) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- 3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
 - a) Sub Bidang Pemerintahan dan Pertanahan ; dan
 - b) Sub Bidang Aparatur dan Kelembagaan
- 4) Bidang Keuangan dan Aset, membawahi :
 - a) Sub Bidang Keuangan ; dan
 - b) Sub Bidang Aset dan Kekayaan
- 5) Bidang Perekonomian , membawahi :

- a) Sub Bidang Pembangunan Fisik Kota ; dan
 - b) Sub Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional.



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
INSPEKTORAT KOTA



KETERANGAN :

- = GARIS KOMANDO
- = GARIS KOORDINASI

b. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Sawahlunto

Pada pasal 14 Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dijelaskan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Inspektorat sebagai berikut :

- 1). Inspektorat Kota merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kota dalam bidang pengawasan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota;
- 2). Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Kota dibidang pengawasan pemerintah dan aparatur, keuangan dan aset daerah serta perekonomian daerah;
- 3). Dalam menyelenggarakan tugas Inspektorat Kota mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan daerah;
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kota yang meliputi bidang pemerintahan dan aparatur, keuangan dan aset daerah serta perekonomian daerah;
 - c. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
 - d. Pelaksanaan pengamatan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas-tugas perangkat daerah dalam penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan

e. Pengelolaan urusan ketatausahaan Inspektorat Kota.

c. Rencana Strategik Inspektorat Kota Sawahlunto

Dalam Rencana Strategik Inspektorat Kota Sawahlunto telah ditetapkan Visi dan Misi Inspektorat, adapun Visinya adalah : “ *Terciptanya pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang profesional* “ .

Untuk mewujudkan visi Inspektorat Kota Sawahlunto dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab.
2. Mewujudkan aparat pengawasan yang profesional dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pengawasan
3. Mewujudkan tertibnya administrasi pengawasan
4. Meningkatkan koordinasi pengawasan melalui pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat
5. Meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah yang akuntabilitas

Untuk melaksanakan misi tersebut Inspektorat telah menetapkan strategi dan prioritas sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap perundang-undangan yang berlaku
2. Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan
3. Meningkatkan pelayanan dan manajemen pengawasan

Serta Arah Kebijakan Umum yang meliputi :

1. Peningkatan kemampuan dan keterampilan aparatur
2. Peningkatan fungsi pengawasan
3. meningkatkan pengawasan melekat.

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto

- a. Dalam Lampiran Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto ditetapkan jumlah Objek Pemeriksaan Tahun 2005 sebanyak 60 yang di bagi menjadi 5 (lima) objek pemeriksaan setiap bulannya dalam 1 tahun. Seperti tabel di bawah ini :

Tabel : 4.1. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	BULAN PEMERIKSAAN
1	2	3
1	Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto	Januari 2005
2	Kantor Pendapatan Daerah	Januari 2005
3	SLTP N 02 Sawahlunto	Januari 2005

4	Opname Kas	Januari 2005
5	PM	Januari 2005
1	Dinas Kesehatan Kota Sawahlunto	Pebruari 2005
2	SMK N 01 Sawahlunto	Pebruari 2005
3	SLTP N 03 Sawahlunto	Pebruari 2005
4	PM	Pebruari 2005
5	PM	Pebruari 2005
1	RSUD	Maret 2005
2	SMK N 02 Sawahlunto	Maret 2005
3	Desa / Kelurahan	Maret 2005
4	PM	Maret 2005
5	PM	Maret 2005
1	Dinas Inperkop	April 2005
2	PDAM	April 2005
3	UPT-SKB	April 2005
4	PM	April 2005
5	PM	April 2005
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	Mei 2005
2	SMU N 01 Sawahlunto	Mei 2005
3	SD N	Mei 2005
4	PM	Mei 2005
5	PM	Mei 2005

1	KKD	Juni 2005
2	SMU N 02 Sawahlunto	Juni 2005
3	Ktr Kesbang Linmas	Juni 2005
4	PM	Juni 2005
5	PM	Juni 2005
1	Sekretariat DPRD	Juli 2005
2	Ktr Infokom & PD	Juli 2005
3	SD N	Juli 2005
4	Opname Kas	Juli 2005
5	PM	Juli 2005
1	BAPPEDA	Agustus 2005
2	Ktr.Kec.Talawi	Agustus 2005
3	Puskesmas Talawi	Agustus 2005
4	PM	Agustus 2005
5	PM	Agustus 2005
1	DP3K	September 2005
2	Ktr.Kec.Lembah Segar	September 2005
3	UPT Satu Pintu	September 2005
4	Desa / Kelurahan	September 2005
5	PM	September 2005
1	Dinas Pertanian	Oktober 2005
2	Ktr.Parsenibud	Oktober 2005

3	Puskesmas Sungai Durian	Oktober 2005
4	PM	Oktober 2005
5	PM	Oktober 2005
1	Setdako	Nopember 2005
2	Ktr.Kec.Barangin	Nopember 2005
3	UPT Pasar	Nopember 2005
4	PM	Nopember 2005
5	PM	Nopember 2005
1	Ktr.Kec.Silungkang	Desember 2005
2	SLTP N 01 Sawahlunto	Desember 2005
3	SD N	Desember 2005
4	Desa / Kelurahan	Desember 2005
5	Proyek 90% (Belanja Modal APBD Kota Sawahlunto)	Desember 2005

PM : Untuk Khusus / Kasus

- b. Pada Lampiran Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penetapan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto, ditetapkan jumlah Objek Pemeriksaan Tahun 2006 sebanyak 60 yang dibagi menjadi 5 (lima) objek pemeriksaan setiap bulannya dalam 1 tahun. Seperti tabel di bawah ini :

Tabel : 4.2. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2006

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	BULAN PEMERIKSAAN
1	2	3
1	Desa/Kelurahan	Januari 2006
2	Desa/Kelurahan	Januari 2006
3	Desa/Kelurahan	Januari 2006
4	Opname Kas	Januari 2006
5	PM	Januari 2006
1	RSU	Pebruari 2006
2	SMK N 01 Sawahlunto	Pebruari 2006
3	SMP N 03 Sawahlunto	Pebruari 2006
4	PM	Pebruari 2006
5	PM	Pebruari 2006
1	Dinas Perindagkop & PM	Maret 2006
2	SMK N 02 Sawahlunto	Maret 2006
3	SMP N 05, SD N	Maret 2006
4	PM2	Maret 2006
5	PM	Maret 2006
1	Kantor Kesbang	April 2006
2	SMAN 02	April 2006

3	SD N	April 2006
4	PM	April 2006
5	PM	April 2006
1	Ktr.Kec.Lembah Segar	Mei 2006
2	Puskemas Lunto, Desa/Kelurahan	Mei 2006
3	SD N	Mei 2006
4	PM	Mei 2006
5	PM	Mei 2006
1	BAPPEDA	Juni 2006
2	Ktr.Kec.Talawi	Juni 2006
3	Puskesmas Silungkang,Desa/Kel	Juni 2006
4	PM	Juni 2006
5	PM	Juni 2006
1	Sekretariat DPRD	Juli 2006
2	Ktr Pariwisata	Juli 2006
3	Puskesmas Silungkang, Desa/Kel	Juli 2006
4	PM	Juli 2006
5	PM	Juli 2006
1	Setdako	Agustus 2006
2	Ktr.Kec.Talawi	Agustus 2006
3	Kapenda	Agustus 2006
4	Desa/Kelurahan	Agustus 2006

5	PM	Agustus 2006
1	KKD	September 2006
2	Puskesmas Kolok,Desa/Kel	September 2006
3	Desa/Kelurahan	September 2006
4	PM	September 2006
5	PM	September 2006
1	Dinas Lingkungan Hidup	Oktober 2006
2	Ktr.Kependudukan,Capil & KB	Oktober 2006
3	SMP N 04, SD N	Oktober 2006
4	PM	Oktober 2006
5	PM	Oktober 2006
1	Ktr.Perhubungan	Nopember 2006
2	Ktr.Satpol PP	Nopember 2006
3	SD N	Nopember 2006
4	PM	Nopember 2006
5	PM	Nopember 2006
1	Ktr.Kec.Silungkang	Desember 2006
2	Ktr.Kec.Barangin	Desember 2006
3	SMP N 07, SD N	Desember 2006
4	PM	Desember 2006
5	Proyek 90% (Belanja Modal APBD Kota Sawahlunto)	Desember 2006

- c. Pada Lampiran Keputusan Walikota Sawahlunto Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Sawahlunto, ditetapkan jumlah Objek Pemeriksaan Tahun 2007 sebanyak 40 yang dibagi dalam 12 bulan. Seperti Tabel dibawah ini :

Tabel : 4.3. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2007

NO	OBJEK PEMERIKSAAN	BULAN PEMERIKSAAN
1	2	3
1	SD N Kec.Talawi	Januari 2007
2	SMPN 01,SD N Kec.Lembah	Januari 2007
3	Segar	Januari 2007
4	Desa/Kelurahan	Januari 2007
	Opname Kas	Januari 2007
1	Setdako	Pebruari 2007
2	SMPN 02,SDN Kec.Barangin	Pebruari 2007
3	SMK N 01	Pebruari 2007
1	Dinas Perindagkop & PM	Maret 2007
2	SMKN 02	Maret 2007
3	PDAM	Maret 2007

1	SDN Kec.Silungkang	April 2007
2	Ktr.Kesbang	April 2007
3	SMAN 02	April 2007
4	BDC	April 2007
1	UPT-SKB,SDN Kec.Lembah	Mei 2007
2	Segar	Mei 2007
3	Ktr.Kec.Lembah Segar	Mei 2007
4	Puskesmas Sungai Durian	Mei 2007
	PT LBS	Mei 2007
1	BAPPEDA	Juni 2007
2	Ktr.Kec.Talawi	Juni 2007
3	Ktr.Pariwisata	Juni 2007
1	Sekretariat DPRD	Juli 2007
2	Kapenda	Juli 2007
3	Puskesmas Talawi,Desa/Kel	Juli 2007
1	RSU	Agustus 2007
2	UPT-Satu Pintu,Desa/Kel	Agustus 2007
3	UPT-Pasar,SDN Kec.Lbh.Segar	Agustus 2007
1	Dinas Pertanian & Kehutanan	September 2007
2	KKD	September 2007
3	Puskesmas Silungkang	September 2007
1	Dinas PU	Oktober 2007

2	Ktr Perhubungan	Oktober 2007
3	SMPN 03,SDN Kec.Talawi	Oktober 2007
1	Dinas Pendidikan	Nopember 2007
2	Ktr.Satpol PP	Nopember 2007
3	Dinas Sosnaker & PM	Nopember 2007
1	Ktr.Kec.Silungkang	Desember 2007
2	Ktr.Kec.Barangin	Desember 2007
3	Desa/Kelurahan	Desember 2007
4	Proyek 90% (Belanja Modal APBD Kota Sawahlunto)	Desember 2007

4.2.2. Realisasi Pelaksanaan PKPT dan Realisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

Dari program kerja pemeriksaan tahunan Inspektorat Kota Sawahlunto yang telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto seperti yang telah diuraikan diatas, maka kita dapat melihat realisasi pelaksanaannya dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2005, 2006 dan 2007. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan, Realisasi Pelaksanaan PKPT dan Realisasi Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kota Sawahlunto tahun 2005, 2006 dan 2007 dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan Realisasi Pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto 2005 s/d 2007

Tahun	PKPT Inspektorat	Realisasi	% pelaksanaan
	Kota Sawahlunto (Objek Pemeriksaan)	Pelaksanaan PKPT (Objek Pemeriksaan)	
2005	60	50	83,33
2006	60	48	80,00
2007	40	46	115,00

Sumber : PKPT dan Lakip Inspektorat Kota Sawahlunto 2005 s/d 2007

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dengan 60 objek pemeriksaan yang direncanakan pada tahun 2005, Inspektorat Kota Sawahlunto mampu melaksanakan pemeriksaan sebanyak 50 objek pemeriksaan dengan capaian pelaksanaan 83,33% program kerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2006 dengan 60 objek pemeriksaan hanya terlaksana 48 objek pemeriksaan berarti terjadi penurunan pelaksanaan pemeriksaan dengan capaian 80.00% dan pada tahun 2007 pelaksanaan naik menjadi 115% dengan objek pemeriksaan yang direncanakan hanya 40 objek pemeriksaan.

Perbedaan penetapan jumlah PKPT antara tahun 2005 dan 2006 dengan tahun 2007 disebabkan antara lain , berdasarkan dari jumlah realisasi

pelaksanaan PKPT tahun 2005 dan 2006, tingkat pencapaiannya \pm 80 % maka untuk tahun 2007 penetapan PKPT diturunkan menjadi 40 objek pemeriksaan.

Penyusunan PKPT memang harus didasarkan pada pengalaman audit tahun sebelumnya, akan tetapi bukan berarti tidak dapat menambah atau mengurangi jumlah penugasannya dalam PKPT, karena salah satu sifat yang harus dipenuhi dalam penyusunan PKPT adalah fleksibel. Namun seharusnya penetapan PKPT tahun berikutnya harus berpedoman kepada kemampuan organisasi dalam melaksanakan pemeriksaan ke objek pemeriksaan.

Jika kita lihat persentase pelaksanaan PKPT tahun 2005 sebesar 83,33 dan pada tahun 2006 mengalami sedikit penurunan yaitu menjadi 80,00 %, untuk tahun 2007 naik menjadi 115,00 % . persentase pelaksanaan PKPT dari tahun 2005 sampai tahun 2007 baik, namun penetapan PKPT untuk tahun 2007 terlalu rendah.

Jika di analisa dari % pelaksanaan PKPT yang dapat diselesaikan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Inspektorat dari variabel ini mengalami peningkatan dari tahun 2005 s/d 2007.

Tabel 4.5. Realisasi Pelaksanaan PKPT dan Realisasi Penerbitan LHP
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Realisasi Pelaksanaan	Realisasi	% Hasil
	PKPT (Objek Pemeriksaan)	Penerbitan LHP (Buah)	Laporan
2005	50	50	100
2006	48	48	100
2007	46	46	100

Sumber : Lakip Inspektorat Kota Sawahlunto 2005 s/d 2007

Dari data pada tabel diatas dapat di lihat realisasi pelaksanaan PKPT pada tahun 2005 sebanyak 50 objek pemeriksaan telah terbit LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) nya sebanyak 50 buah dengan capaian 100 %, tahun 2006 pelaksanaan PKPT terrealisasi sebanyak 48 objek pemeriksaan dan telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 48 buah dengan capaian 100 %, serta tahun 2007 dari realisasi PKPT sebanyak 46 objek pemeriksaan juga telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaan sebanyak 46 buah dengan capaian 100 %. Jadi seluruh objek pemeriksaan yang telah diperiksa oleh tim Inspektorat Kota Sawahlunto telah terbit Laporan Hasil Pemeriksaannya, dari tahun 2005 s/d 2007.

Perbandingan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja dalam hal ini membandingkan realisasi pelaksanaan PKPT dengan jumlah LHP yang diterbitkan telah tercapai 100 %. Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil tercapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan (Mahsun, 2006 : 27)

4.2.3. Anggaran Belanja

Bersumber dari laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto tahun 2005, 2006 dan 2007 yang disampaikan ke Inspektorat Kota Sawahlunto, penulis mendapatkan data jumlah anggaran dan realisasi anggaran Kota Sawahlunto tahun anggaran 2005, 2006 dan 2007 serta realisasi anggaran unit kerja se Kota Sawahlunto, semua data ini adalah anggaran setelah perubahan. Data-data ini akan dikelompokkan sesuai pengalokasiannya dan akan dibandingkan antara anggaran Kota Sawahlunto dengan pengalokasiannya pada Inspektorat Kota Sawahlunto sesuai dengan variable penelitian yaitu :

- Anggaran belanja Inspektorat dibandingkan dengan anggaran belanja Kota Sawahlunto

Tabel 4.6. Alokasi Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto
Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Anggaran Belanja Kota Sawahlunto (Rp)	Anggaran Belanja Inspektorat (Rp)	% Penganggaran
2005	142.838.329.560	958.129.751	0,67
2006	214.748.945.943	1.209.571.051	0,56
2007	255.171.802.614	1.393.278.024	0,55

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Anggaran belanja Kota Sawahlunto yang dialokasikan pada Inspektorat sangat kecil dan terus menurun setiap tahunnya, tahun 2005 sebesar 0,67 %, tahun 2006 sebesar 0,56 % dan tahun 2007 sebesar 0,55 %.

Secara teoritis Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di daerah agar dapat bekerja secara profesional harus ditunjang dengan anggaran yang memadai, peralatan yang cukup, dan tenaga yang terlatih. Namun Inspektorat Kota Sawahlunto walaupun belum ditunjang dengan dana yang memadai tetap dapat bekerja secara optimal.

- Realisasi Anggaran Inspektorat dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.7. Realisasi Anggaran Inspektorat Kota Sawahlunto

Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	% Realisasi
2005	958.129.751	873.531.550	84.598.201	91,17
2006	1.209.571.051	1.169.253.558	40.317.493	96,67
2007	1.393.278.024	1.130.939.493	262.338.531	81,17

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Gambar 4.1. Kondisi Penganggaran dan Realisasi Belanja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007.



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa anggaran yang dialokasikan kepada Inspektorat belum seluruhnya terserap. Pada tahun 2005 dapat diserap sebesar 91,17 %, tahun 2006 sebesar 96,67 % sedangkan tahun 2007 hanya 81,17 % yang mampu diserap. Penyerapan dana ini mengalami penurunan pada tahun 2007.

Anggaran belanja Inspektorat selalu meningkat setiap tahunnya, tahun 2006 mengalami peningkatan 26,24 % dari anggaran 2005 dan tahun 2007 mengalami peningkatan 15,29 % dari anggaran 2006, berarti rata-rata peningkatan anggaran belanja setiap tahun adalah 20,72 %. Realisasi belanja tahun 2006 meningkat 33,85 % dari realisasi tahun 2005 sementara realisasi 2007 menurun 3,28 % dari realisasi 2006, maka rata-rata peningkatan realisasi belanja setiap tahun adalah 15,28 %.

Anggaran belanja Inspektorat setiap tahunnya selalu meningkat sedangkan realisasi belanja inspektorat mengalami penurunan pada tahun 2007. Rata-rata peningkatan anggaran belanja setiap tahunnya juga lebih besar dari pada rata-rata peningkatan realisasi setiap tahunnya yakni 20,72 % dan rata-rata peningkatan realisasi setiap tahunnya 15,28 %. Kemampuan Inspektorat Kota Sawahlunto untuk menyerap anggaran setiap tahunnya selalu menurun dan lebih tajam lagi penurunannya pada tahun 2007. Berdasarkan penilaian kinerja berbasis anggaran, Inspektorat mengalami penurunan dalam penyerapan anggaran dari tahun ke tahun dan realisasi penggunaan anggaran lebih kecil dari pada yang dianggarkan maka realisasi belanja Inspektorat adalah *under spending*.

- Belanja Pegawai dan Non Pegawai


Belanja pegawai dan non pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto dapat kita lihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.8. Belanja Pegawai dan Non Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto
Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Belanja Pegawai (Rp)	Belanja Non Pegawai (Rp)	Jumlah (Rp)	% Belanja Pegawai	% Belanja Non Pegawai
2005	579,945.125	293.586.425	873.531.550	66,39	33,62
2006	712.542.778	456.710.780	1.169.253.558	60,94	39,06
2007	682.908.387	448.031.106	1.130.939.493	60,38	39,62

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Gambar 4.2. Belanja Pegawai dan Non Pegawai Inspektorat Kota Sawahlunto



Kalau kita lihat jumlah belanja pegawai memang meningkat setiap tahunnya namun % pengalokasian belanja pegawai itu sendiri mengalami penurunan setiap tahunnya, tahun 2006 mengalami penurunan sebesar 5,45 % dari tahun 2005 yaitu pada tahun 2005 besarnya % belanja pegawai adalah 66,39 sementara tahun 2006 sebesar 60,94, dan tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 0,56% dari tahun 2006 yaitu pada tahun 2006 besarnya % belanja pegawai 90,94 sementara tahun 2007 sebesar 60,38 %.

-Belanja Modal dan Belanja Non Modal


Alokasi belanja modal dan non modal pada Inspektorat Kota Sawahlunto dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9. Belanja Modal dan Non Modal Inspektorat Kota Sawahlunto
Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Belanja Non Modal (Rp)	Jumlah (Rp)	% Belanja Modal	% Belanja Non Modal
2005	47.270.200	826.261.350	873.531.550	5,41	94,59
2006	41.910.050	1.127.343.508	1.169.253.558	3,58	96,42
2007	66.822.250	1.064.117.243	1.130.939.493	5,91	94,09

Sumber : Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Gambar 4.3. Belanja Modal dan Non Modal Inspektorat Kota Sawahlunto
Tahun 2005 s/d 2007



Pada tabel diatas pengalokasian belanja modal Inspektorat sangat kecil dibandingkan dengan pengalokasian belanja non modal yaitu rata-rata sebesar 4,97 %. Pada tahun 2005 belanja modal 5,41 % dibandingkan belanja lainnya, tahun 2006 belanja modal menurun menjadi 3,58 % dibanding belanja lainnya dan pada tahun 2007 kembali naik menjadi 5,91 %. Dari data tersebut terdapat perbedaan yang terlalu besar antara belanja modal dengan belanja non modal dari tahun ke tahun, berarti bahwa belanja untuk menghasilkan barang modal yang berguna untuk penunjang pelaksanaan pengawasan sangat minim sekali sehingga pelaksanaan pengawasan di Inspektorat Kota Sawahlunto belum didukung dengan peralatan dan fasilitas yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan.

-Realisasi Belanja Inspektorat dan Realisasi Belanja Pemeriksaan

Realisasi belanja Inspektorat dan realisasi belanja pemeriksaan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.10. Realisasi Belanja Inspektorat dan Realisasi Belanja Pemeriksaan Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007.

Tahun	Realisasi Belanja Inspektorat (Rp)	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	% Penggunaan
2005	873.531.550	255.047.700	29,20
2006	1.169.253.558	384.712.500	30,90
2007	1.130.939.493	326.373.700	28,86

Sumber : Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Gambar 4.4. Realisasi Belanja Inspektorat dan Realisasi Belanja Pemeriksaan Tahun 2005 s/d 2007



Tabel 4.11. Anggaran Belanja Pemeriksaan dan Realisasi Belanja Pemeriksaan
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Anggaran belanja Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	% Penggunaan
2005	287.959.500	255.047.700	88,57
2006	387.061.000	384.712.500	99,39
2007	412.943.200	326.373.700	79,04

Sumber : Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa porsentase penggunaan dana dari realisasi belanja Inspektorat yang dipergunakan untuk pemeriksaan rata-rata peningkatannya setiap tahun adalah 30,32 % yaitu pada tahun 2005 sebesar 29,20 %, realisasi belanja Inspektorat terserap untuk kegiatan pemeriksaan, tahun 2006 penggunaannya sebesar 32,90 % sedangkan pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan penggunaan dana yaitu 28,86 % dari realisasi belanja Inspektorat. Sedangkan dari dana yang dianggarkan untuk biaya pemeriksaan kemampuan penyerapannya rata-rata pertahun adalah 89,18 % maka realisasi belaja pemeriksaan *under spending* karena lebih kecil dari anggaran yang ditetapkan.

- **Realisasi Belanja Pemeriksaan dengan Realisasi PKPT**

Tabel 4.12. Realisasi Belanja Pemeriksaan dan Realisasi Pelaksanaan PKPT
Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan PKPT	Belanja Per Objek Pemeriksaan (Rp)
2005	255.047.700	50	5.100.954
2006	384.712.500	48	8.014.843
2007	326.373.700	46	7.095.080

Sumber :Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Belanja pemeriksaan untuk setiap objek pemeriksaan dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan 57,12 % dan dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami penurunan 11,48 % sehingga rata-rata peningkatan setiap tahunnya adalah 34,3 %. Dari data diatas terlihat bahwa belanja pemeriksaan naik dari tahun 2005 s/d 2007 namun pencapaian kinerja cenderung turun dari tahun ke tahun, maka berarti peningkatan belanja pemeriksaan dari tahun 2005 s/d 2007 tidak diiringi dengan peningkatan kinerja.

- **Mengukur tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas**

Untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan dalam pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan pada

Inspektorat Kota Sawahlunto kita lihat dari perbandingan dana (*input*) yang digunakan dibandingkan dengan *output* yang dihasilkan

Tabel 4.13. Realisasi Belanja Pemeriksaan dan Realisasi Pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	Realisasi Pelaksanaan PKPT	Belanja Per Objek Pemeriksaan (Rp)
2005	255.047.700	50	5.100.954
2006	384.712.500	48	8.014.843
2007	326.373.700	46	7.095.080

Sumber :Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Dari data diatas dapat dilihat perbandingan antara realisasi belanja pemeriksaan dengan realisasi pelaksanaan PKPT, pada tahun 2005 dari dana (*input*) sebesar Rp.255.047.700,- dapat menghasilkan *output* sebanyak 50 objek pemeriksaan sehingga belanja per objek pemeriksaan sebesar Rp.5.100.954, untuk tahun 2006 belanja pemeriksaan naik menjadi Rp.384.712.500 san dapat menghasilkan *output* sebanyak 48 objek pemeriksaan sehingga belanja per objek pemeriksaan naik menjadi Rp.8.014.843,-, pada tahun 2007 dengan belanja pemeriksaan sebesar Rp.326.373.700 dapat menghasilkan *output* sebanyak 46 objek pemeriksaan dan belanja per objek pemeriksaan mengalami penurunan menjadi

Rp.7.095.080, berarti mengalami penghematan atau lebih ekonomis biaya pemeriksaan dari tahun 2006.

Mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan Inspektorat yaitu perbandingan tingkat *output* dengan tingkat *input* dengan cara melihat perbandingan antara jumlah unit kerja yang dilakukan pemeriksaan dengan anggaran pemeriksaan

Tabel 4.14. Realisasi Belanja Pemeriksaan dan Realisasi Pelaksanaan PKPT Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Anggaran belanja pemeriksaan (Rp)	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	% Pengu- naan	PKPT (Objek Pemeriksa an)	Realisasi Pelaksanaan PKPT (Obrik)	% pelaksa- naan	Belanja Per Objek (Rp)
2005	287.959.500	255.047.700	88,57	60	50	83,33	5.100.954
2006	387.061.000	384.712.500	99,39	60	48	80,00	8.014.843
2007	412.942.200	326.373.700	79,04	40	46	115,00	7.095.080

Sumber : Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Dari data diatas terlihat bahwa persentase penggunaan belanja pemeriksaan (*input*) lebih besar dibandingkan dengan persentase pelaksanaan PKPT (*output*), atau *output* lebih kecil dari pada *input* ini berarti pengelolaan keuangan Inspektorat jika dibandingkan dengan outputnya belum efisien.

Tingkat efisiensi juga dapat diukur dengan angka inflasi yaitu melihat kenaikan biaya pemeriksaan, dari tahun 2005 ke tahun 2006 biaya per objek pemeriksaan naik 57,12 %, dari tahun 2006 ke tahun 2007 turun 11,48 %,

maka rata-rata kenaikan biaya per objek pemeriksaan adalah 34,3 %. Berarti pengelolaan keuangan belum efisien karena melampaui angka inflasi.

Dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK, Kota Sawahlunto mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diantaranya adalah disebabkan kelemahan internal audit, maka pelaksanaan program kerja dan pengelolaan keuangan belum efisien.

Mengukur efektivitas adalah mengukur tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Selanjutnya dilakukan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran pengawasan berdasarkan pengukuran kinerja berbasis anggaran. Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2005 dari target PKPT 60 objek pemeriksaan terrealisasi 50 , pada tahun 2006 dari target PKPT 60 objek pemeriksaan terrealisasi 48, dan tahun 2007 dari target PKPT 40 Objek pemeriksaan terrealisasi 46.

Pencapaian hasil program dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 rata-rata mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan pencapaian program lebih efektif.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian


Berikut ini akan dapat dilihat perbandingan peningkatan anggaran dengan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007.

Tabel 4.15. Perbandingan peningkatan anggaran dengan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	% Penggunaan	Anggaran belanja pemeriksaan (Rp)	Realisasi Belanja Pemeriksaan (Rp)	% Penggunaan	PKPT (Objek Pemeriksaan)	Realisasi Pelaksanaan PKPT (Objek Pemeriksaan)	% pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan PKPT (Objek Pemeriksaan)	Realisasi Penerbitan LHP (Buah)	% Hasil Laporan
2005	958.129.751	873.531.550	91,17	287.959.500	255.047.700	88,57	60	50	83,33	50	50	100
2006	1.209.571.051	1.169.253.558	96,67	387.061.000	384.712.500	99,39	60	48	80,00	48	48	100
2007	1.393.278.024	1.130.939.493	81,17	412.942.200	326.373.700	79,04	40	46	115,00	46	46	100

Sumber : Penjabaran Laporan Perhitungan APBD Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007

Gambar : 4.5 . Perbandingan peningkatan anggaran dengan kinerja Inspektorat Kota Sawahlunto Tahun 2005 s/d 2007



Anggaran belanja Inspektorat dari tahun 2005 s/d 2007 selalu meningkat, dari tahun 2005 ke tahun 2006 mengalami peningkatan 26,24 %, dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan 15.29 %. Anggaran belanja pemeriksaan juga meningkat dari tahun 2005 s/d 2007 , yaitu dari tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat 34,42 %, dari tahun 2006 ke tahun 2007 meningkat 6,69 %. Sementara Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (target) pada tahun 2007 diturunkan dari tahun 2006 sebesar 33,33 %. Hal ini menggambarkan bahwa perencanaan awal sebuah kegiatan yang kurang baik pada tahun 2007.

Dalam penilaian kinerja berbasis analisis anggaran, untuk menilai kemajuan organisasi maka diperlukan pengukuran kinerja yang dilakukan setiap periode waktu tertentu, yang berguna untuk menilai kemajuan yang telah dicapai organisasi. Kriteria yang digunakan untuk menilai kemajuan organisasi ini adalah tujuan yang telah ditetapkan dengan membandingkan hasil aktual yang tercapai dengan tujuan organisasi yang dilakukan secara berkala, (Mahsum 2006).

Berdasarkan penilaian kinerja berbasis analisis anggaran, bahwa analisis selisih anggaran adalah teknik pengukuran kinerja tradisional yang membandingkan anggaran dengan realisasi tanpa melihat keberhasilan program. Suatu instansi dinyatakan berhasil jika dapat menyerap 100% anggaran pemerintah walaupun hasil maupun dampak yang dicapai dari pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar. Maka dari hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, bahwa realisasi belanja Inspektorat

dan realisasi belanja untuk kegiatan pemeriksaan adalah *underspending* . karena realisasi penggunaan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan.

Peningkatan belanja dari tahun ke tahun telah diikuti oleh peningkatan kinerja. Peningkatan belanja seperti telah dijelaskan diatas dari tahun 2005 mengalami peningkatan ke tahun 2006 sebesar 26,24 % dan dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan 15,19 %. Peningkatan belanja seiringi dengan peningkatan kinerja, bahwa kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2007 walaupun pada tahun 2006 mengalami penurunan .Maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawasannya baik dan cenderung meningkat.

Belanja Inspektorat yang *underspending* juga di ikuti dengan peningkatan kinerja Inspektorat maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Inspektorat Kota Sawahlunto baik.

Secara keseluruhan di Kota Sawahlunto juga mempunyai berbagai permasalahan dalam pengelolaan belanja, pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Sawahlunto Tahun 2007 dijelaskan beberapa kesimpulan sehubungan dengan peningkatan kinerja, antara lain :

1. Dari beberapa urusan/program yang telah tercapai masih terdapat perbedaan dengan kondisi yang diharapkan masyarakat. Hal ini terlihat pada indicator kinerja yang dipergunakan pada pencapaian sasaran dan program ini adalah pada tingkat keluaran (Output) yang berwujud barang atau jasa, sedangkan yang diharapkan masyarakat pada tingkat hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu program yang mengacu pada sasaran strategis dan

tujuan yang ditetapkan. Penyebabnya antara lain Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum mampu secara tegas merumuskan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada, sesuai kondisi yang diharapkan masyarakat dan belum tersedianya system pengumpulan data yang akurat untuk mengukur capaian kinerja sasaran pada tingkat outcome secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) belum merumuskan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indikator) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- Dari persentase realisasi pelaksanaan PKPT yang dapat diselesaikan oleh aparat pengawasan Inspektorat Kota Sawahlunto dari tahun 2005 s/d 2007 rata-rata mengalami peningkatan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pengawasan Inspektorat baik dan cenderung meningkat dari tahun 2005 s/d 2007.
- Perbandingan realisasi pelaksanaan PKPT dengan jumlah LHP yang diterbitkan telah tercapai 100 %, Analisis antara hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja ini menghasilkan penyimpangan nol berarti pelaksanaan kegiatan sudah berhasil tercapai atau sama dengan indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan.
- Realisasi belanja Inspektorat dan realisasi belanja untuk kegiatan pemeriksaan adalah *underspending* . yaitu realisasi penggunaan anggaran lebih kecil dari yang dianggarkan.
- Peningkatan belanja dari tahun ke tahun telah diikuti oleh peningkatan kinerja.

- Belanja Inspektorat yang *underspending* juga diikiti dengan peningkatan kinerja Inspektorat maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Inspektorat Kota Sawahlunto baik.
- Program Kerja Tahunan Pemeriksaan (PKPT) Inspektorat pada Tahun 2007 terlalu rendah penetapannya ini disebabkan masih kurang kemampuan dalam membuat perencanaan anggaran dan perencanaan kerja.

5.2.Saran

- Seharusnya penetapan PKPT Tahun berikutnya harus berpedoman kepada kemampuan organisasi dalam melaksanakan pemeriksaan ke objek pemeriksaan, dan harus memiliki nilai kewajaran.
- Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu merumuskan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indikator*) sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
- Perlu menyusun program kerja yang mendukung peningkatan kinerja organisasi dan merencanakan dengan matang *input, output* dan *outcame* dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswin, 2005. *Belanja Aparatur dan Belanja Pelayanan Publik*, <http://www.dprdkutai.kartanegara.go.id/bacacatatan.php?id=10>, di download tanggal 16 April 2009
- Bakaruddin, dan kawan-kawan (2007), *Optimalisasi pengawasan intern dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih di Sumareta Barat*.PP07-02
- Bastian Indra, SE, Akt, M.B.A, PhD, 2007. *Audit Sektor Publik*, Jakarta. Salemba Empat
- Griffin, R.W (1984): *Management*, Houghton Mifflin Conpani, Boston
- H.Mubarok(2008).<http://bacabukublog.blogspot.com/2008/02/modul-pengawasan-pendidikan-yang-islami.html>
- Imran (2002).*Optimalisasi Pengawasan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*.LP3HET .Jakarta.
- Mardiasmo.2002.*Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta :Andi
- Muljarto, T. (1989). *Meletakkan Mekanisme Pengawasan yang Efisien dan Efektif.*" *Prisma* No. 6, LP3ES Jakarta, hal 9-11
- Mahsun Mohamad (2006).*Pengukuran Kinerja Sektor Publik*.BPFE-Yogyakarta.
- Mangunhatjo, kuntoro,1996,*Sistim Penganggaran*, Departemen Dalam negeri Daerah Istimewa Jogjakarta
- Ngadisah Jalil (2002).*Makna Pengawasan Penyelenggaraab Pemerintahan*. Jurnal Forum Inovasi, Juli-Agus.
- Syukadhak,Mokhammad.1996.*Administrasi Kepegawaian Negara*, Jakarta : Gunung Agung.
- Prawirosentono.1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*

Jurnal Wasdu. Pebruari 2007

<http://Zulharman79.wordpress.com/2007/08/04>

Jurnal Manajemen & Kewirausahaan Vol 2 .No.1 (2000), <http://puslit.petra.ac.id/journals/managemen/>

Daly Erni (2008). *Pengawasan.*

Pengawasan Fungsional. <http://nawz.wordpress.com/2008/12/14/pengawasan-fungsional/>

Mardiasmo (2002).http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm

Juarino, Drs. (2007). *Jurnal Equilibrium. Vol.IV.No.1.*

<http://wangmuba.com/2009/03/04/pengertian-kinerja/>

<http://id.wikipedia.org/wiki/kinerja>"

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Pemerintah nomor: PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2006.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri Indonesia, Jakarta 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Departemen Dalam Negeri Indonesia, Jakarta 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusan dan Pemerintah Daerah, Departemen Dalam Negeri Indonesia, Jakarta 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Departemen Dalam Negeri Indonesia, Jakarta 2004

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri Indonesia, Jakarta 2005